



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KAROLINA M. NORIMARNA**, NIK 8108085212700002, TTL Serwaru, 12 Desember 1970, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Guru, Agama Kristen Kristen Katolik, Pendidikan S1, No.Hp 085311635793, dan beralamat di Jl.Kapten Piere Tendean Kepala Air Hative Kecil, Rt.003/Rw.004, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margareth Oktavia Kakisina, S.H.,MH Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.01 RT.01/RW04 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 005/MK-SK/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**KRISPINUS REJAAN**, Ttl Katlarat, 29 Oktober 1969, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, Pendidikan S1, dan beralamat di Jl.Ot Pattimaipauw (Belakang Kantor Lurah Wainitu), Rt.004/Rw.002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristen Katolik yang bernama Pst. Agustinus Arbol, Pr. bertempat di Gereja St. Yosef. Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/41/2005.- tertanggal 10 Juni 2005 ;
  3. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
  4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Eycle M. Norimarna, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8108-LT-22122015-0001 tertanggal 22 Desember 2015. Dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
  5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Rumah Keluarga Tergugat yang berada di Ohoijang Pantai (kei kecil) kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang ;
  6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun Pasca menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini : 1. Tergugat memiliki kebiasaan merokok dan sering mengkonsumsi alkohol dengan teman-temannya secara berlebihan dalam keadaan kondisi keuangan rumah tangga yang belum stabil sebab Penggugat dan Tergugat sama-sama belum mempunyai pekerjaan tetap; 2. Tergugat sangat egois sebab tidak ingin mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi kebutuhan hidup rumah tangga meskipun Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat dapat memanfaatkan ijazah sarjananya untuk melamar menjadi Pegawai negeri sipil namun Tergugat tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Penggugat padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;
  7. Bahwa pada bulan Oktober 2004, Penggugat berhasil lulus seleksi CPNS dan pada tahun 2005 Penggugat mendapat tempat tugas sesuai SK CPNS di SD Negeri Serwaru, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
  8. Bahwa sekitar bulan agustus tahun 2005 ketika Penggugat yang telah ditempatkan di kecamatan Letti, Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb



penggugat dan memilih untuk tinggal di Ambon dengan alasan Tergugat mempunyai pekerjaan lain, padahal sebagai Suami seharusnya Tergugat selalu mendampingi istri di tempat tugas apalagi Pekerjaan Tergugat sebagai Wiraswasta bisa dikerjakan dimana saja namun Tergugat lebih memilih hidup terpisah dengan Penggugat. Penggugat hanya bisa memahami keadaan Tergugat dan mengalah demi keutuhan rumah tangga yaitu dengan setiap liburan akhir tahun ajaran pada bulan Juni dan Bulan Desember tiap tahunnya penggugat pulang ke ambon menemui Tergugat kemudian kembali lagi ke tempat tugas dengan keuangan yang terbatas karena biaya transportasi. Meskipun Penggugat telah berkorban namun Tergugat tetap saja tidak berubah pikirannya untuk ikut bersama Penggugat ke tempat tugas;

9. Bahwa Penggugat tetap bersabar menghadapi keegoisan Tergugat dan tetap rutin pulang ke Ambon untuk menemui Tergugat setiap tahunnya sampai pada tahun 2009 saat itu Tergugat sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat dan hendak melahirkan di Ambon. Penggugat berharap ketika Penggugat melahirkan Tergugat dapat kembali hidup bersama Penggugat serta anak penggugat dan Tergugat yang masih kecil namun harapan itu sia-sia sebab Tergugat masih tetap pada pendiriannya untuk tinggal di ambon dan tidak ingin mengikuti Penggugat ke tempat tugas;
10. Bahwa setelah Penggugat melahirkan di ambon dan kembali ke tempat tugas, Penggugat telah bertekad untuk tidak lagi menemui Tergugat yang tetap tinggal di ambon, sebab Tergugat sangat egois dan tidak perhatian sebagai seorang suami serta tidak bertanggungjawab menjaga keutuhan rumah tangga bahkan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang baru lahir. Tergugat dengan keegoisannya malah menyenangkan diri dengan teman-teman tergugat di tempat-tempat karaoke yang dibuktikan dengan nota-nota kontan milik Tergugat yang didapati Penggugat saat sedang menemui Tergugat. selain itu penggugat juga mengetahui bahwa tergugat tengah berselingkuh dan selingkuhannya itu sedang hamil, Hal itu diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat sendiri yang memberitahukan via telepon;
11. Bahwa Puncaknya masih di awal tahun 2009 saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan tidak mungkin lagi dipertahankan apalagi saat Penggugat dan Tergugat berbicara via Telepon Tergugat selalu meminta agar Penggugat segera mengurus perceraian hal itu terus diminta oleh Tergugat saat beberapa kali Penggugat mengikuti Tergugat ke ambon

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb



bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 11 (sebelas) tahun. Hal ini kemudian disampaikan oleh Tergugat kepada pastor sebagai hakim di gereja Penggugat mengenai perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dipertahankan hingga akhirnya Penggugat ikhlas untuk mengurus Perceraian dengan Tergugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dihitung sejak tahun 2009 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini ;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud sehingga telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat ;

14. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**PRIMAIR :**

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2002 di Gereja St. Yosef. Ohoijang. Kecamatan Kei Kecil, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/41/2005.- tertanggal 10 Juni 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2021, tanggal 03 Maret 2021 dan tanggal 08 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2002 di Gereja St. Yosef. Ohoijang. Kecamatan Kei Kecil, dan telah dicatatkan pada

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/41/2005.- tertanggal 10 Juni 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.5 dan empat orang saksi yaitu Agustinus Toressy, Sarah Ezauw, Leonora Mustamu dan Ivone Sitra Rehawarin;

Menimbang, bahwa bukti-P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/41/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan SETDA selaku Pj. Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 10 Juni 2005, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Krispinus Rejaan dan Karolin Marice Norimarna benar telah menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 2005, bukti-P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-22122015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan di Ambon pada tanggal 7 Februari 2009 telah lahir anak ke-satu, laki-laki yang diberi nama Eycle M. Norimarna dari pasangan suami istri Krispinus Rejaan dan Karolina Marice Norimarna, bukti-P3 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/31/KPL/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Camat Pulau Letti Y.Awirana.SE, pada pokoknya menerangkan bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas di SD Negeri Serwaru sejak tanggal 10 Agustus 2005 s/d 10 Agustus 2018 tidak pernah berada/hidup satu rumah bersama dengan suami Krispinus Rejaan, bukti P-4 berupa Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor ; 780-510 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan tentang Pemberian Ijin Cerai, dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Krispinus Rejaan yang isinya bersedia untuk diceraikan dan tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Karolina Marice Norimarna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Agustinus Toressy, Sarah Ezauw, Leonora Mustamu dan Ivone Sitra Rehawarin yang pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sampai saat ini tinggal dengan penggugat di Tiakur, demikian juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup satu rumah sejak Tahun 2005, bahkan Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak serta perbuatan Tergugat yang selama ini sudah menghinai Penggugat karena telah selingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2002 di Gereja St. Yosef. Ohoijang. Kecamatan Kei Kecil, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/41;/2005.- tertanggal 10 Juni 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H.dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuneth Lilyan Soebandi,Amd, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H

Wilson Shriver.S.H

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi,Amd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.100,000,-
3. Panggilan	Rp.360,000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,-
5. Meterai	Rp.10.000,-
6. Redaksi	Rp.10.000,-
7. Sita	Rp. -
8. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
9. J U M L A H	Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021./PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)